Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 10416-10422

Eksploitasi Anak Berkedok Konten Keluarga: Menggugat Fenomena *Sharenting* dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Privasi Anak

Meiria Nurphi[1], Nurheti[2], Ditha Alvira[3]
[1,2,3]STEBI Tanggamus Lampung, Indonesia
Corresponding Author: Meiria Nurphi, e-mail: meirianurphi77@gmail.com

Published: February, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *sharenting* komersial di Indonesia, di mana aktivitas anak dalam konten digital bertransformasi dari dokumentasi keluarga menjadi komodifikasi ekonomi. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis kekosongan hukum dalam perlindungan tenaga kerja anak digital (*kidfluencers*) dan pelanggaran hak privasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sharenting* yang dimonetisasi memenuhi unsur hubungan kerja namun sering kali lolos dari jerat hukum ketenagakerjaan karena berlindung di bawah narasi "minat dan bakat", mengakibatkan eksploitasi ekonomi tanpa jaminan upah atau batasan jam kerja. Di sisi lain, praktik ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hak anak atas privasi karena data anak disebar secara permanen tanpa persetujuan yang valid (*informed consent*), menempatkan anak pada risiko jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi ketenagakerjaan untuk mengakui *child influencer* sebagai pekerja anak dengan perlindungan khusus, serta penegakan hukum privasi yang lebih ketat terhadap orang tua dan platform digital.

Kata kunci : Sharenting, Eksploitasi Anak, Kidfluencers, Hukum Ketenagakerjaan, Privasi Data Anak.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Budaya "family vlogging" dan kemunculan kidfluencers di YouTube, TikTok, dan Instagram telah mengubah ruang privat keluarga menjadi ruang produksi konten yang berpotensi menghasilkan pendapatan, sehingga aktivitas anak di dalamnya makin sering diposisikan sebagai "aset" ekonomi keluarga. Transformasi ini membuat sharenting tidak lagi sekadar praktik berbagi momen tumbuh-kembang, melainkan dapat bergeser menjadi komodifikasi kehidupan anak yang menimbulkan risiko eksploitasi, ketidakadilan pembagian manfaat ekonomi, serta kerentanan terhadap kontrol orang tua yang dominan atas kerja digital anak (Rahayu, 2020; Rizki et al., 2024; Clark & Jno-Charles, 2025). Dalam konteks tersebut, topik "eksploitasi anak berkedok konten keluarga" penting dibahas karena batas antara ekspresi keluarga, aktivitas hobi, dan kerja komersial menjadi kabur, sementara kerugian jangka panjang bagi anak (psikologis, sosial, dan ekonomi) dapat terjadi sejak jejak digitalnya dibangun oleh orang dewasa (Steinberg, 2017).

Dari perspektif hak anak, urgensi kajian ini menguat karena lingkungan digital memperluas peluang sekaligus risiko bagi pemenuhan hak anak, termasuk hak privasi dan perlindungan dari eksploitasi. General Comment No. 25 (2021) menegaskan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan hak anak di ranah digital, termasuk terhadap pengumpulan dan pemrosesan data pribadi anak yang berlebihan serta praktik komersial yang merugikan (Ayalew et al.,, 2024). Dengan demikian, sharenting yang dimonetisasi relevan sebagai isu child rights kontemporer: ia beroperasi melalui mekanisme platform, ekonomi perhatian, dan praktik datafikasi yang dapat "mengunci" identitas digital anak sebelum anak cukup matang untuk memahami konsekuensinya.

Masalah menjadi lebih kompleks karena banyak anak dan remaja menginginkan persetujuan (*consent*) sebelum orang tua mengunggah konten tentang mereka, namun persetujuan ini sering tidak diminta atau dianggap tidak penting, sehingga memunculkan ketegangan keluarga dan "privacy turbulence" (Petronio & Child, 2020; Reich et al., 2024). Temuan kualitatif dalam studi di Norwegia menunjukkan bahwa kualitas/kuantitas unggahan dan praktik berbagi tanpa persetujuan merupakan pemicu utama ketegangan orang tua–anak, karena anak ingin mengelola identitas digitalnya sendiri sementara orang tua sering menilai unggahan sebagai "wajar" atau "tidak berisiko" (Reich et al., 2024). Relevansi bagi pembaca dan bidang hukum terletak pada perubahan objek perlindungan: bukan hanya anak sebagai "pengguna internet", tetapi anak sebagai subjek data dan subjek yang dipertunjukkan/dipekerjakan dalam ekosistem konten (Ayalew et al., 2024).

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: kapan keterlibatan anak dalam produksi konten yang menghasilkan uang harus dipahami sebagai "pekerjaan" (labor) yang memicu standar perlindungan (jam kerja, pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan pengelolaan pendapatan)?. Literatur tentang kidfluencers menyoroti bahwa kerangka perlindungan pekerja anak/anak performer tradisional sering tidak menganggap aktivitas "influencing" sebagai kerja formal, sehingga membuka ruang eksploitasi finansial dan psikologis yang sulit dideteksi karena berlangsung di ranah domestik dan dipimpin orang tua (Clark & Jno-Charles, 2025). Artinya, ada kebutuhan mendesak untuk menguji ulang kualifikasi hubungan kerja, status "pemberi kerja", dan standar perlindungan ketika orang tua bertindak sekaligus sebagai wali, manajer, produser, dan penerima manfaat ekonomi.

Kesenjangan regulasi (*legal gap*) menjadi alasan praktis mengapa penelitian ini penting "saat ini": praktik komersialisasi kehidupan anak berkembang jauh lebih cepat daripada pembaruan norma hukum, sementara dampak digital bersifat permanen, mudah disalin, dan sulit ditarik kembali (Ayalew et al., 2024; Steinberg, 2017). Studi tinjauan tentang regulasi sharenting menegaskan adanya paradoks regulasi: orang tua diberi ruang luas untuk mengekspresikan pengasuhan, tetapi pada saat yang sama anak membutuhkan mekanisme proteksi yang menjamin hak privasi, partisipasi, dan kepentingan terbaik anak dalam pengelolaan representasi digitalnya (Lendvai, 2024). Karena itu, penelitian ini relevan bagi pembaca (orang tua, pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi) untuk memahami bagaimana hukum ketenagakerjaan dan privasi/data pribadi dapat diartikulasikan ulang guna melindungi anak sebagai subjek hak, bukan sekadar "objek konten", di era ekonomi kreator (Clark & Jno-Charles, 2025; Ayalew et al., 2024).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan hukum utama, yaitu bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengkualifikasikan aktivitas anak dalam pembuatan konten digital komersial (sharenting yang dimonetisasi), serta bagaimana perspektif hukum privasi dan perlindungan data pribadi memandang hak anak atas jejak digital yang dibuat oleh orang tuanya tanpa persetujuan penuh (full consent) dari anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam status hukum anak sebagai objek konten dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan, sekaligus mengkaji potensi pelanggaran privasi anak dalam fenomena sharenting berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah hukum perlindungan anak di era digital dengan mengisi kekosongan literatur hukum terkait hak anak dalam ekonomi kreator. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan substantif bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan yang lebih spesifik terkait pekerja anak digital (child influencers) guna mencegah eksploitasi ekonomi.

METODE

Jenis penelitian yang paling tepat untuk mengkaji "eksploitasi anak berkedok konten keluarga" dalam kerangka hukum positif adalah penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan). Fokus utamanya adalah menelaah norma (kaidah), asas, dan doktrin untuk menjawab isu hukum *in abstracto* melalui bahan hukum, bukan menguji perilaku faktual dengan survei atau wawancara (Negara, 2023; Prasetyo, 2021). Dalam desain ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menginventarisasi dan menguji koherensi serta hierarki aturan yang relevan, UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, guna menilai

apakah aktivitas anak dalam konten digital yang dimonetisasi dapat dikualifikasikan sebagai "kerja" dan bagaimana perlindungan normatifnya dirumuskan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melengkapi *statute approach* dengan membangun kerangka konsep seperti eksploitasi ekonomi, privasi anak, dan prinsip *best interests of the child* sebagai "kacamata" untuk menilai kecukupan norma dan menemukan argumentasi preskriptif ketika undang-undang belum spesifik mengatur *sharenting* komersial (Negara, 2023; Prasetyo, 2021).

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (dan/atau putusan, bila menggunakan yurisprudensi sebagai bahan primer), sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, hasil penelitian, dan artikel ilmiah untuk memperkuat konstruksi argumentasi dan menemukan *state of the art* isu *sharenting* (Negara, 2023; Prasetyo, 2021). Teknik analisis yang lazim digunakan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran hukum, termasuk interpretasi gramatikal/linguistik (memaknai istilah menurut bahasa dan rumusan norma) dan interpretasi sistematis (menempatkan suatu pasal dalam keseluruhan sistem hukum agar konsisten dengan norma lain dan tujuan pembentukannya). Melalui kombinasi interpretasi tersebut, peneliti dapat menguji "kekaburan batas" hobi vs kerja profesional pada anak di ranah konten digital, lalu menyusun argumentasi normatif tentang perlindungan jam kerja, pembagian manfaat ekonomi, serta privasi/jejak digital anak berdasarkan keterkaitan lintas-undang-undang (Lee & Mouritsen, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Fenomena *Sharenting* Komersial

Sharenting pada dasarnya merujuk pada praktik orang tua membagikan informasi, foto, atau video anak ke ruang publik digital, namun ia menjadi "sharenting komersial" ketika unggahan itu secara sistematis diorientasikan untuk memperoleh keuntungan (monetisasi iklan, *endorsement*, afiliasi, atau peningkatan *engagement* yang kemudian dikapitalisasi). Pada titik ini, batasannya bergeser: dari ekspresi pengasuhan menuju praktik yang berpotensi menempatkan anak dalam relasi produksi, karena konten anak tidak lagi insidental, melainkan menjadi bagian dari strategi kreatif dan ekonomi akun/kanal (Lendvai, 2024). Literatur juga menekankan bahwa risiko *sharenting* bukan hanya soal "terlalu banyak berbagi", tetapi soal sifatnya yang publik, mudah disalin, dan permanen, sehingga memunculkan dampak jangka panjang pada identitas dan privasi anak (Steinberg, 2017).

Karakteristik *sharenting* komersial lazimnya tampak dari pola produksi konten keluarga yang menyerupai industri kreator: adanya jadwal perekaman, pengulangan adegan, arahan orang tua, dan penyusunan narasi yang menempatkan anak sebagai figur utama agar video *menarik* serta memenuhi selera algoritma platform. Dalam ekosistem ekonomi perhatian, anak dapat berfungsi sebagai "aset" produksi konten, bukan hanya anggota keluarga, karena kehadirannya memberi nilai tambah pada *clickability* dan *watch time* yang menjadi dasar perolehan pendapatan atau peluang kerja sama komersial (Lendvai, 2024). Studi tentang "motherhood influencers" juga memperlihatkan paradoks privasi: akun bisa mempromosikan narasi pengasuhan dan komunitas, tetapi sekaligus memperluas eksposur anak melalui unggahan yang repetitif dan terdokumentasi, sehingga kepentingan konten berpotensi mengalahkan kepentingan privasi anak (Baxter & Czarnecka, 2025).

Dari sudut hak anak, anatomi fenomena ini penting dibaca sebagai pergeseran locus risiko: ancaman terhadap privasi anak tidak hanya datang dari negara atau korporasi, melainkan juga dari praktik orang tua/keluarga yang membangun jejak digital anak sejak dini. *General Comment No. 25* menegaskan bahwa privasi merupakan syarat bagi martabat, agensi, dan keselamatan anak, serta mengakui bahwa ancaman dapat muncul dari tindakan "anggota keluarga", termasuk orang tua yang membagikan foto/informasi anak. Dengan demikian, *sharenting* komersial dapat diposisikan sebagai isu perlindungan anak kontemporer karena anak berada dalam situasi ketergantungan (relasi kuasa orang tua), sementara data/representasi dirinya menjadi komoditas yang beredar lintas batas dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan (Ayalew et al., 2024; Lendvai, 2024).

Tabel 1. Pemetaan Isu–Risiko–Arah Regulasi

Aspek yang dikaji	Temuan/indikator pada sharenting komersial	Risiko utama bagi anak	Arah pengaturan yang relevan
Produksi konten keluarga	Pola unggahan terjadwal, pengulangan adegan, narasi "keluarga" untuk engagement.	Normalisasi kerja terselubung, tekanan performa.	Batas jam syuting/produksi dan standar perlindungan anak performer.
Ekonomi & pendapatan	Monetisasi iklan/sponsor; pendapatan sering dikuasai orang tua.	Eksploitasi ekonomi, hilangnya hak finansial anak.	Kewajiban trust fund/blocked account model "Coogan".
Privasi & jejak digital	Data anak dipublikasikan permanen; risiko berasal juga dari keluarga.	Perundungan, pencurian identitas, *digital kidnapping*.	Mekanisme penghapusan/kontrol konten (*right to be forgotten*).
Konflik kepentingan	Orang tua sebagai wali sekaligus "manajer" dan penerima manfaat.	Persetujuan tidak bebas, keputusan tidak berorientasi kepentingan terbaik anak.	Uji "best interests", audit/sanksi, dan *due diligence* aktor bisnis/platform.

B. Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Anak sebagai Pekerja atau Penyaluran Bakat?

Secara konseptual, pengujian "anak sebagai pekerja" dalam produksi konten digital dapat dianalisis dengan unsur hubungan kerja yang lazim dipakai dalam hukum ketenagakerjaan: adanya pekerjaan yang dilakukan, adanya perintah/pengendalian (*control*), dan adanya imbalan/upah. Pada *sharenting* komersial, unsur "perintah/pengendalian" sering tampak melalui pengaturan orang tua atas adegan, jadwal, atau standar performa (target unggahan, gaya bicara, atau persona), sementara unsur "upah" dapat berwujud pendapatan kanal yang masuk ke rekening orang tua sehingga hubungan ekonomi anak, sebagai pihak yang menghasilkan nilai, menjadi tidak transparan (Clark & Jno-Charles, 2025). Di sini muncul persoalan kualifikasi: aktivitas yang diklaim sebagai "kegiatan keluarga" dapat berfungsi secara faktual sebagai kerja yang produktif dan menguntungkan, tetapi tidak tercatat sebagai kerja formal, sehingga hak finansial anak dan standar perlindungan kerja mudah terabaikan.

Klaim bahwa konten digital adalah "penyaluran bakat" sering dipakai untuk menjustifikasi keterlibatan anak, namun pendekatan normatif menuntut uji kepentingan terbaik anak dan uji proporsionalitas: apakah aktivitas tersebut benar-benar untuk perkembangan anak atau terutama untuk tujuan ekonomi kanal/keluarga (Ayalew et al., 2024). Literatur regulasi *sharenting* menunjukkan bahwa kerangka hukum sering "memihak orang tua" dalam hal pengambilan keputusan, padahal *sharenting* dapat menciptakan situasi yang menuntut perlindungan *dari tindakan orang tua itu sendiri* ketika tindakan tersebut merugikan anak. Karena itu, bahkan ketika aktivitas dikemas sebagai "hobi", indikator seperti intensitas produksi, keterikatan pada sponsor/iklan, dan tekanan untuk mempertahankan persona publik perlu diperlakukan sebagai sinyal risiko eksploitasi ekonomi dan risiko pengabaian hak anak (pendidikan, istirahat, kesehatan mental) (Clark & Jno-Charles, 2025; Lendvai, 2024).

Persoalan lain yang menguatkan argumentasi eksploitasi ekonomi adalah ketiadaan kontrak kerja formal dan mekanisme pengamanan pendapatan anak. Literatur mengenai perlindungan ekonomi anak *performer* menekankan pentingnya desain seperti rekening amanah/*blocked trust* (sering dirujuk sebagai model "Coogan accounts") agar pendapatan anak tidak habis dibelanjakan atau dikuasai pihak dewasa sebelum anak mencapai usia dewasa. Tanpa instrumen semacam ini, *sharenting* komersial berpotensi menempatkan anak dalam situasi "bekerja" tetapi tidak menikmati manfaat ekonomi secara adil, sehingga isu eksploitasi tidak hanya terkait jam kerja, melainkan juga distribusi nilai dan kontrol atas penghasilan yang dihasilkan dari tubuh/kehidupan anak (Cahn, 2024; Clark & Jno-Charles, 2025).

C. Perspektif Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Anak

Dari perspektif privasi, *sharenting* komersial memproduksi dan menyebarkan data pribadi anak secara masif (wajah, kebiasaan, lokasi, sekolah, rutinitas, kondisi kesehatan, dan relasi keluarga), yang kemudian dapat digunakan ulang oleh pihak lain di luar kontrol keluarga (Steinberg, 2017; Lendvai, 2024). *General Comment No. 25* menegaskan bahwa privasi adalah fondasi bagi agensi dan martabat anak, serta mengakui bahwa ancaman terhadap privasi dapat berasal dari praktik data dan dari aktivitas keluarga seperti orang tua yang membagikan foto/informasi anak (Ayalew et al., 2024). Dalam kerangka ini, *sharenting* komersial bukan sekadar "isu etika bermedia sosial", melainkan problem hak anak karena mengunci identitas digital anak sebelum ia mampu membentuk otonomi dan preferensi atas representasi dirinya.

Masalah *informed consent* menjadi krusial karena anak, terutama yang masih kecil, belum memiliki kecakapan penuh untuk memahami konsekuensi publikasi permanen di internet, sementara orang tua dapat bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal yang sekaligus memiliki konflik kepentingan ekonomi (Steinberg, 2017; Clark & Jno-Charles, 2025). Studi tentang ketegangan *sharenting* orang tua–anak menunjukkan bahwa anak dan remaja sering menginginkan persetujuan sebelum unggahan dipublikasikan, sehingga pengabaian persetujuan bukan hanya melanggar rasa nyaman, tetapi dapat merusak relasi kepercayaan dan kontrol identitas diri (Reich et al., 2024). Dalam konteks *sharenting* komersial, "persetujuan" juga problematis karena relasi kuasa: anak mungkin setuju karena tekanan halus (menyenangkan orang tua, takut dihukum, atau merasa itu kewajiban keluarga), bukan karena persetujuan yang bebas dan diinformasikan.

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) relevan karena jejak digital yang dibangun orang tua dapat berimplikasi jangka panjang pada reputasi, peluang pendidikan/kerja, dan keamanan anak (Steinberg, 2017). Literatur tentang *sharenting* dan hak untuk dilupakan menekankan risiko seperti perundungan, pencurian identitas, dan *digital kidnapping* (pengambilalihan foto anak untuk akun lain), yang semuanya dipermudah oleh konten yang sudah terlanjur publik dan tersebar (Haley, 2020). Benturan hak antara hak asuh orang tua dan hak privasi anak juga ditekankan dalam kajian regulasi *sharenting*: kerangka yang terlalu "parent-centric" berisiko gagal menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama ketika orang tualah yang menjadi sumber risiko privasi (Lendvai, 2024; Ayalew et al., 2024).

D. Urgensi Regulasi Khusus *Child Influencer* di Indonesia

Kelemahan regulasi yang bersifat umum (ketenagakerjaan/anak/data) adalah sulitnya menjangkau praktik produksi konten yang berlangsung di rumah, berbasis akun keluarga, serta dimediasi platform yang beroperasi lintas yurisdiksi (Ayalew et al., 2024; Clark & Jno-Charles, 2025). Dalam situasi ini, risiko tidak selalu berbentuk pelanggaran yang kasat mata, tetapi berupa akumulasi: intensitas perekaman, tekanan performa, monetisasi bertahap, dan distribusi pendapatan yang tidak adil, sementara data anak terarsip permanen (Lendvai, 2024; Steinberg, 2017). Literatur juga menilai bahwa *sharenting* merupakan "paradoks regulasi": instrumen hukum sering memberi ruang besar pada otonomi orang tua, namun pada saat yang sama dibutuhkan mekanisme yang secara tegas melindungi anak dari tindakan orang tua yang merugikan.

Pengalaman Prancis menunjukkan arah kebijakan yang lebih spesifik: negara mengadopsi kerangka untuk mengatur eksploitasi komersial citra anak di platform online, dan memberikan perlindungan yang mendekati rezim pekerja anak di industri hiburan (kebutuhan otorisasi dan pengaturan perlindungan) (Aldiansyah & Ronaboyd, 2025). Sementara itu, diskursus perlindungan ekonomi anak *performer* di tradisi "Coogan accounts" menekankan desain rekening/kepercayaan yang dibatasi pencairannya untuk memastikan hasil kerja anak tidak hilang karena kontrol pihak dewasa. Kedua rujukan ini relevan untuk Indonesia sebagai *benchmark*: bukan untuk menyalin sistem, melainkan untuk merumuskan prinsip inti, bahwa aktivitas digital yang menghasilkan uang dan menggunakan anak sebagai subjek utama memerlukan standar kerja dan perlindungan finansial yang dapat diaudit (Cahn, 2024; Clark & Jno-Charles, 2025).

Berdasarkan problem di atas, rekomendasi regulasi khusus *child influencer* di Indonesia dapat dirumuskan dalam tiga klaster: pembatasan jam syuting/produksi (untuk mencegah kerja berlebihan terselubung), kewajiban menyisihkan penghasilan anak ke rekening amanah/*trust fund*, dan mekanisme penghapusan/pengendalian konten saat anak dewasa untuk memulihkan agensi anak atas identitas

digitalnya (Cahn, 2024; Haley, 2020). Selain itu, sejalan dengan *General Comment No. 25*, pendekatan regulasi idealnya juga memuat kewajiban *due diligence* bagi platform dan pelaku bisnis (brand/agensi) agar tidak memanfaatkan pemrosesan data anak atau mengeksploitasi anak melalui iklan bertarget/profiling. Dengan kerangka tersebut, regulasi tidak hanya mengejar "pelarangan", tetapi membangun tata kelola yang menempatkan kepentingan terbaik anak, privasi, serta keadilan ekonomi sebagai standar minimum industri konten keluarga (Lendvai, 2024; Ayalew et al., 2024).

SIMPULAN

Secara hukum ketenagakerjaan, aktivitas anak dalam *sharenting* komersial telah melampaui batas hobi dan memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, yakni adanya perintah, aktivitas produktif, dan keuntungan ekonomi. Namun, ketiadaan regulasi spesifik yang mendefinisikan *kidfluencers* sebagai pekerja formal menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang fatal. Anak-anak ini berada dalam posisi rentan mengalami eksploitasi ekonomi terselubung, di mana mereka bekerja tanpa standar perlindungan jam kerja, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, maupun transparansi pengelolaan pendapatan, yang sering kali sepenuhnya dikuasai oleh orang tua tanpa mekanisme pengawasan negara.

Dari perspektif privasi dan perlindungan data, fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam melindungi hak dasar anak atas identitas pribadi mereka. Penyebaran data biometrik, aktivitas harian, dan momen intim anak tanpa *informed consent* yang valid, mengingat ketidakcakapan hukum anak dan relasi kuasa orang tua, merupakan pelanggaran terhadap prinsip *best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak dan UU PDP. Jejak digital yang tercipta bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali, menghadapkan anak pada risiko jangka panjang seperti *cyberbullying*, pencurian identitas, dan hilangnya otonomi atas narasi hidup mereka sendiri di masa depan.

Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didesak untuk segera merevisi aturan turunan Undang-Undang Ketenagakerjaan guna mengakomodasi realitas ekonomi digital. Diperlukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengklasifikasikan *child influencer* sebagai kategori pekerja anak yang diperbolehkan dengan syarat ketat, mencakup pembatasan durasi syuting, pelarangan konten yang membahayakan psikis, serta kewajiban pembentukan rekening amanah (*blocked trust account*) untuk memastikan pendapatan anak terlindungi hingga mereka dewasa, mengadopsi prinsip *Coogan Law*.

Selain pendekatan regulasi, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital bagi orang tua dan penegakan tanggung jawab platform. Orang tua perlu diedukasi mengenai batasan privasi dan dampak psikologis dari komersialisasi anak, sementara platform digital wajib menerapkan mekanisme *due diligence* yang lebih ketat, seperti fitur pembatasan monetisasi pada konten anak yang tidak terverifikasi kepatuhan hukumnya, serta penyediaan mekanisme "hak untuk dilupakan" (*right to be forgotten*) yang mudah diakses bagi anak ketika mereka beranjak dewasa untuk menghapus jejak digital masa kecil mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Aldiansyah, D., & Ronaboyd, I. (2025). The Comparison Of Laws On Child Labor Involvement In Indonesia And France As Subjects In Commercialized Digital Content. Indonesian Journal of Labour Law and Industrial Relations, 2(01), 45-56.

Ayalew, Y. E., Verdoodt, V., & Lievens, E. (2024). General Comment No. 25 on children's rights in relation to the digital environment: implications for children's right to privacy and data protection in Africa. Human Rights Law Review, 24(3).

Baxter, K., & Czarnecka, B. (2025). Sharing images of children on social media: British motherhood influencers and the privacy paradox. PloS one, 20(1), e0314472.

Cahn, N. (2024). Trusting Remedies for the Child Influencer Space: Blocked Trust Accounts and Child Beneficiaries. Drexel L. Rev., 17, 971.

Clark, D. R., & Jno-Charles, A. B. (2025). The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation. Journal of Business Ethics, 1-28.

Haley, K. (2020). Sharenting and the (potential) right to be forgotten. Ind. LJ, 95, 1005.

Lee, T. R., & Mouritsen, S. C. (2017). Judging ordinary meaning. Yale Law Journal, 127(4), 788.

Lendvai, G. F. (2024). Sharenting as a regulatory paradox–a comprehensive overview of the conceptualization and regulation of sharenting. International Journal of Law, Policy and the Family, 38(1).

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 4(1), 1-9.

Petronio, S., & Child, J. T. (2020). Conceptualization and operationalization: Utility of communication privacy management theory. Current opinion in psychology, 31, 76-82.

Prasetyo, Y. (2021). Development of Legal Studies in Indonesia. The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH), 1(1), 11-25.

Rahayu, S. W. (2020). Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Sebagai Artis Cilik Dalam Lembaga Penyiaran Swasta Berbadan Hukum (Doctoral dissertation, Podomoro University).

Reich, C. J., Bøyum, L., Steinnes, K. K., & Teigen, H. F. (2024). "You don't have to share every single small moment on social media" Exploring Tensions Between Parents and Children in Sharenting Practices. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, 5(2), 1-20.

Rizki, M. A., Azizah, V. R., & Fuady, M. Z. (2024). Eksploitasi Anak melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 5(2), 190-209.

Steinberg, S. B. (2017). "Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media". *Emory Law Journal*, 66(4), 839–884.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child).